

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Perseroan Terbatas banyak diminati oleh para pelaku usaha. Hal ini karena apabila diperhatikan dalam prakteknya tampak para pelaku usaha lebih tertarik mendirikan badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas. Salah satu keuntungannya adalah ada kontinuitas badan usaha Perseroan Terbatas yang tidak hanya tergantung dari pribadi para pemiliknya akan tetapi dari modal yang terkumpul. Selain itu Perseroan Terbatas dapat dijadikan sarana untuk menuju kearah bisnis yang lebih liberal dan terbuka.¹

Di Indonesia, secara umum, dikenal adanya 2 (dua) jenis Perseroan Terbatas, hal ini dibedakan berdasarkan atas dasar besarnya modal dan jumlah pemegang saham serta perolehan sahamnya, yaitu Perseroan Terbatas Tertutup (*Private*) dan Perseroan Terbatas Terbuka (Publik).²

Perseroan Terbatas Tertutup sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut “**UUPT No.40/2007**”) bahwa:

Perseroan Terbatas harus didirikan sekurang-kurangnya oleh 2 (dua) orang atau lebih dan modal dasar Perseroan Terbatas ditetapkan besarnya paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Namun Undang-Undang atau peraturan pelaksanaan yang mengatur bidang usaha tertentu dapat

¹ Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas, Cet.1, Bandung: Penerbit CV. Nuansa Aulia, 2006, hal. 14*

² I.G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan, Cet.7, Jakarta: Penerbit Kesaint Blanc, 2007, hal.140*

menentukan jumlah saham minimum modal dasar Perseroan Terbatas yang berbeda dari ketentuan minimum yang telah ditetapkan tersebut.

Perseroan Terbatas Terbuka menurut UUPT.40/2007 adalah Perseroan Terbatas yang modal dan pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu, atau Perseroan Terbatas yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Selanjutnya Perseroan Terbatas Terbuka atau Perusahaan Publik didasarkan atas Undang-undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (selanjutnya disebut “UUPM No.8/1995”), Undang-Undang tersebut memberikan batasan dalam pasal 1 ayat (22) bahwa:

Perusahaan Publik adalah Perseroan Terbatas yang sahamnya dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal sekurang-kurangnya Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Dinamika bisnis Indonesia dewasa ini semakin marak dan kompetitif. Dengan kecenderungan ekonomi biaya tinggi sekarang ini, ditambah kebutuhan perusahaan yang terus maju dan semakin hari semakin berkembang, amatlah wajar jika perusahaan membutuhkan dana yang besar untuk ekspansi perusahaannya. Kenyataan ini seringkali terjadi, maka perusahaan pun membutuhkan strategi-strategi untuk dapat menang dalam persaingan. Pengelolaan yang professional ditunjang dengan modal yang memadai disertai dengan strategi yang tepat merupakan sesuatu yang mutlak harus dilakukan³.

³ Pandji Anoraga dan Piji Pakarti, *Pengantar Pasar Modal*, Cet.5, Jakarta: Penerbit PT. Rineka Cipta, 2006, hal.48

Salah satu bentuk penggalangan dana dapat diperoleh dari masyarakat baik melalui penawaran umum saham ataupun obligasi. Hal tersebut haruslah dilakukan melalui mekanisme pasar modal. Penawaran umum saham perdana atau lebih dikenal dengan istilah *Initial Public Offering* (IPO) (selanjutnya disebut “**IPO**”) menjadi salah satu jalan yang cukup baik untuk memecahkan segala permasalahan tersebut. Di samping modal yang dibutuhkan akan tersedia dan pengelolaan yang lebih profesional serta segala sesuatu yang berhubungan dengan jalannya perusahaan akan dimonitor dengan baik.

Adanya keterlibatan dana masyarakat dalam proses IPO tersebut maka diperlukan aturan yang baik agar dana masyarakat tidak disalahgunakan. Dalam hal ini pemerintah menetapkan Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator dan penegak hukum. Hal ini dilakukan agar kualitas dari penerapan peraturan yang telah dikeluarkan menjadi lebih maksimal dan sesuai dengan standard international. Sedangkan pengelolaan bursa diserahkan kepada Bursa Efek sehingga OJK dapat menjadi lebih independen. OJK mengatur peraturan kegiatan Pasar Modal secara keseluruhan sedangkan Bursa Efek menetapkan peraturan perdagangan di Bursa Efek itu sendiri. Dengan demikian masing-masing institusi dapat lebih fokus terhadap ruang lingkungannya masing-masing. Namun demikian aturan yang dikeluarkan oleh OJK dan Bursa Efek tentunya tidak boleh bertentangan.

Tidak hanya berhenti sampai disitu, dalam suatu proses IPO terdapat banyak pihak yang harus diikutsertakan di dalam proses sebelum dan sesudah IPO, termasuk Lembaga Penunjang Pasar Modal yang terdiri dari Kustodian, Biro Administrasi Efek dan Wali Amanat. Selain Lembaga Penunjang Pasar Modal,

pihak lain yang ikut terlibat dalam proses IPO adalah Profesi Penunjang Pasar Modal yang terdiri dari Akuntan, Konsultan Hukum, Penilai, Notaris dan Profesi lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Salah satu profesi penunjang yang dimaksud adalah Notaris sebagai pejabat umum pembuat akta-akta yang bersifat otentik dan sebagai pihak yang mengkonstantir hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk akta autentik dan kewenangan lainnya. Kedudukan dan tanggung jawab Notaris sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka proses IPO sangatlah krusial, terlebih jika dilihat dari adanya kewajiban pendaftaran yang merupakan syarat dari OJK agar Notaris dimaksud dapat melaksanakan kewenangannya membuat akta-akta pasar modal. Keputusan Ketua Bapepam menentukan kewajiban pendaftaran dan memenuhi beberapa persyaratan bagi Notaris yang akan melakukan kegiatan di pasar modal sehingga Notaris dimaksud dapat menjadi pelaku kegiatan di pasar modal dalam kategori sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal.

Adanya pendaftaran ini memperkuat kedudukan Notaris sebagai pejabat pembuat akta otentik, sehingga akta-akta yang dibuatnya memenuhi kebutuhan transaksi dan seluruh kegiatan di pasar modal. Tanggung jawab Notaris sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal bukan hanya terhadap keabsahan dan keotentikan akta-akta yang dibuatnya saja, akan tetapi juga terhadap kebenaran informasi yang dimuat dalam dokumen-dokumen terkait. Sekalipun OJK melalui keputusannya memberikan pedoman isi perjanjian yang akan dibuat Notaris, namun setiap akta yang dibuat Notaris selalu berpegang pada asas dan prinsip yang diamanatkan Undang-undang Jabatan Notaris, Kode Etik dan Standar Profesi.

Dalam perkembangannya profesi Notaris dalam dunia pasar modal semakin menjadi kebutuhan yang tidak bisa dipisahkan, disatu sisi transaksi dan kegiatan pasar modal terus bertambah dan berkembang sehingga membutuhkan Notaris-notaris yang mumpuni di bidang pasar modal tetapi di sisi lain untuk menjawab kebutuhan tersebut ternyata tidak mudah bagi Notaris karena menjadi Notaris pasar modal juga memerlukan persyaratan yang tidak mudah dan pengalaman yang memadai. Dalam kenyataannya banyak juga para pelaku pasar modal “memaksa” adanya tenaga tambahan dalam hal Notaris yang diharapkan berhalangan untuk memenuhi permintaannya dan hal tersebut akhirnya dapat dilaksanakan (*cover*) oleh Notaris Pengganti. Seperti yang kita ketahui bahwa notaris-notaris yang ada karena suatu hal tidak bias memenuhi tugas yang diinginkan klien misalnya karena sakit, cuti dan lain sebagainya, yang menjadikan notaris tersebut mau tidak mau disubstitusi oleh Notaris Pengganti dalam menjalankan profesinya.

Notaris pengganti ini menimbulkan respon bagai dua sisi mata uang, dari lembaga atau institusi terkait maupun para pelaku pasar modal, ada yang menganggap baik dan ada yang sebaliknya, dari sisi Notaris yang digantikan hal ini disambut cukup positif karena tidak khawatir kliennya tersebut akan pindah ke Notaris lain dan dengan demikian menganggap tetap akan dapat memenuhi kebutuhan kliennya, dimana Notaris tersebut bisa meyakinkan bahwa penggantinya cukup baik dalam menggantikan tugas dan fungsinya. Di pihak yang berlawanan banyak juga pihak yang meragukan akta-akta pasar modal yang dibuat oleh seorang Notaris Pengganti ataupun bahkan yang tidak diterima atau diperbolehkan oleh OJK.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal tidak menjelaskan secara detil mengenai apa saja yang menjadi tugas Notaris dan Notaris Pengganti di pasar modal, melainkan hanya menyatakan Notaris sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal yang terdaftar di Bapepam, pada Keputusan Kepala Bapepam No.Kep-37/PM/1996 lampiran Nomor VIII.D.1. tanggal 17 januari 1996 Tentang Pendaftaran Notaris yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal juga tidak menjelaskan mengenai tugas dan fungsi melainkan hanya pendaftaran Notaris dan pesyaratan pendaftarannya. Begitu juga dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris juga tidak membahas mengenai tugas Notaris dan Notaris Pengganti di pasar modal dan bagaimana keabsahaan suatu akta yang dibuat oleh seorang Notaris Pengganti pada saat proses IPO berlangsung. Menjadi penting karenanya membahas peran Notaris dan Notaris Pengganti di pasar modal khususnya dalam proses IPO agar setiap pihak yang menjadi pelaku kegiatan pasar modal dapat mengerti sejauh mana kewenangan seorang Notaris dan Notaris Pengganti dalam pembuatan akta pasar modal dan bagaimana pengaruhnya terhadap akta yang dibuat olehnya.

Maka berdasarkan hal tersebut diatas, peneliti tertarik untuk membuat Tesis ini, agar berguna bagi masyarakat dari berbagai kalangan, yang membutuhkan ilmu pengetahuan untuk melindungi kepentingannya dari pihak-pihak yang memanfaatkan peraturan perundang-undangan untuk tujuan-tujuan yang tidak semestinya dan merugikan para pihak yang terlibat. Akhirnya, peneliti memberi judul karya tulis ini

dengan judul “**Peran dan Tanggung Jawab Notaris dan Notaris Pengganti Dalam Rangka *Initial Public Offering (IPO)***”.

I.2 POKOK PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka permasalahan-permasalahan yang akan dikaji dan dianalisa dibatasi terhadap hal-hal berikut:

1. Bagaimanakah wewenang dan kewajiban Notaris dan Notaris Pengganti dalam pembuatan akta terkait proses IPO?
2. Bagaimanakah pelanggaran-pelanggaran yang dapat dibuat oleh Notaris dan Notaris Pengganti dalam kegiatan IPO dan konsekuensi hukum dari akta-akta yang dibuatnya tersebut?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

- 1) Untuk menelusuri dan menganalisis bagaimanakah peran dan tanggung jawab Notaris sebagai salah satu profesi penunjang pasar modal dalam suatu proses IPO atau penawaran umum.
- 2) Untuk menelusuri dan menganalisis untuk mengetahui bagaimanakah pelanggaran –pelanggaran yang dibuat oleh Notaris dalam kegiatan IPO dan konsekuensi hukum dari akta-akta yang dibuatnya.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi penambah sumber pemikiran untuk pengembangan ilmu hukum yang berkaitan dengan tugas-tugas notaris pada umumnya.

2. Manfaat Praktis

Mengingat Notaris dan Notaris Pengganti mempunyai peran yang penting dalam proses *Initial Public Offering* (IPO) maka harus diketahui sejauh mana peran dan tanggung jawab Notaris dan Notaris Pengganti terhadap pembuatan akta-akta perusahaan yang akan melakukan *Initial Public Offering* (IPO). Sejauh mana tanggung peran dan jawab Notaris dan Notaris Pengganti terhadap isi, keabsahan dan keakuratan dari akta akta tersebut.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Judul tesis ini adalah “PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DAN NOTARIS PENGGANTI DALAM RANGKA *Initial Public Offering* (IPO) BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA”

Sistematika penulisan dalam tesis ini terdiri dari lima bab dan tiap bab dibagi menjadi beberapa sub bab. Adapun sistematika setiap bab adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisikan antara lain mengenai latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan 2 (dua) bagian besar landasan teori. Pertama, landasan teori yang membahas mengenai Pasar Modal termasuk Penawaran Umum Perdana, sejarah penawaran umum, penawaran umum dan peranan lembaga dan profesi penunjang Pasar Modal, termasuk dokumen dan akta-akta apa saja yang harus dibuat oleh notaris dalam rangka *Initial Public Offering* (IPO). Kedua, landasan teori yang membahas mengenai Notaris, antara lain mengenai Kajian teoritis tentang tinjauan

umum tentang tugas dan wewenang Notaris, dan Notaris Pengganti Akta yang dibuat oleh Notaris, kekuatan pembuktian akta notaris dan asas-asas dalam pembuatan akta.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisikan metodologi penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan cara meneliti dan menganalisa bahan-bahan pustaka atau data sekunder.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai pembahasan hasil penelitian dengan menjelaskan landasan teori dan ketentuan yang berlaku mengenai permasalahan yang ada sehingga dapat ditemukan jawaban dari permasalahan yang ada dan dapat dianalisa apakah tujuan dan kegunaan dari penelitian ini dapat tercapai.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab terakhir ini, penulis akan menyajikan suatu kesimpulan dan saran dari segala penguraian dan pembahasan dari seluruh isi judul tesis tersebut.